



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Laode Muhammad Sarfi, S.Pd Alias La Bake Bin Laode Saliku;**
2. Tempat lahir : Lasosodo;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lasosodo Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Laode Muhammad Sarfi, S.Pd Alias La Bake Bin Laode Saliku ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/27/IV/2021/Sat Reskrim dan Berita Acara Penangkapan sejak tanggal 4 April 2021;

Terdakwa Laode Muhammad Sarfi, S.Pd Alias La Bake Bin Laode Saliku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Olo, SH dan Dodi, SH., selaku Advokat atau Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Malaka Kompleks Citra Land Blok I/11 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor 37/SK/PID/2021/PN Rah tanggal 8 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Laode Muhammad Sarfi, S.Pd alias La Bake bin Laode Saliku telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Laode Muhammad Sarfi, S.Pd alias La Bake bin Laode Saliku dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diputus seringan-ringannya mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai anak dan isterinya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa LAODE MUHAMMAD SAFRI. S.PD ALIAS LA BAKE BIN LAODE SALIKU pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan mati** terhadap korban La Ode Kole, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Alim Martono berboncengan menuju ke kebun di Desa Lailangga Kec. Wadaga Kab. Muna Barat, sesampainya di sana terdakwa turun dari motor dan berjalan masuk ke dalam kebun tepatnya ke dalam lokasi keramaian yang berada di kebun jati, saat terdakwa berjalan masuk ke dalam kebun terdakwa berjalan ke arah saksi Abdul Siara Tonga lalu bercerita, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Abdul Siar Tonga kemudian saksi Muhammad Alim Martono mendekati terdakwa dan menahan terdakwa agar tidak jalan mondar mandir dan tidak mengganggu orang banyak di tempat keramaian tersebut dengan memegang tangan terdakwa. lalu terdakwa berjalan menuju ke arah depan setelah tangannya di lepaskan oleh saksi Muhammad Alim Martono dan saat itu juga korban yang baru saja datang berjalan menuju ke arah terdakwa, dan saat jarak korban dan terdakwa sudah dekat, terdakwa lalu mengangkat kaki kanannya kemudian menendang korban sebanyak satu kali dan mengenai kaki kiri korban lalu tangan kanan terdakwa memegang bahu kiri korban kemudian terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke arah wajah korban sebanyak satu kali lalu mengenai mulut korban hingga berdarah dan korban terjatuh di tanah dengan posisi jatuh ke belakang dan kedua siku korban masih menopang tubuhnya, dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban. Kemudian saksi La Ode Romin Ashar dan saksi Muhammad Alim Martono yang berada ditempat tersebut membantu korban berdiri dan mengangkat badan korban dari bagian belakang.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi menuju ke Polsek Lawa untuk melapor, dan saat korban di Polsek Lawa, korban di datangi oleh istrinya yakni saksi Munarti dan Kepala Dusun saksi Bahrulzia, lalu saksi melihat korban terbaring dan korban mengeluhkan sakit di kepalanya sehingga saksi Munarti dan Kepala Dusun saksi Bahrulzia membawa korban ke Puskesmas Lawa dan mendapat perawatan di puskesmas tersebut.

Pada hari senin tanggal 22 februari 2021, korban terus mengeluhkan sakit di kepalanya dan tetap meminum obat pemberian perawat dari puskesmas lawa. Pada haru Rabu tanggal 24 Februari 2021 korban masih terus

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluhkan sakit di kepalanya sehingga istri korban membawa korban untuk berobat kampung di Banpres salah satu desa di kabupaten Muna Barat namun saat itu tidak ada perubahan yang di rasakan oleh korban sehingga korban kembali pulang ke rumahnya dan masih terus merasakan sakit di kepalanya. Pada tanggal 04 maret 2021 sekitar pukul 10.00 wita kondisi korban semakin menurun, sehingga istri dan pihak keluarga membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna untuk mendapatkan perawatan medis, sesampainya disana keadaan korban terus menurun sampai pada pukul 19.00 wita korban dinyatakan meninggal dunia dan kemudian jenazah korban di bawa pulang di rumahnya.

Bahwa Visum Et Repertum tanggal 05 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lawa, yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nirwana dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Ld Kole Bin Ld. Hongi, dengan hasil pemeriksaan :

- Bibir : Tampak luka robek pada bibir dalam atas sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua sentimeter dari garis ujung bibir sebelah kiri, ujung luka kedua terletak nol koma delapan sentimeter dari garis ujung bibir depan.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar di dapatkan luka robekan pada bibir dalam atas sebelah kiri yang merupakan tanda-tanda kekerasan yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan timbulnya halangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Bahwa Resume Medis tanggal 30 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Muna, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Marlin dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Ld Kole Bin Ld. Hongi, terdapat hasil ringkasan Riwayat Penyakit :

- Kesadaran Menurun;
- Keadaan ini dialami sejak pagi (± 6 jam) sebelum masuk rumah sakit;
- Sebelumnya mengeluh nyeri kepala ± 10 hari terus menerus, setelah dipukul di daerah rahang; Mual (+); Muntah (-); Sesak (-); BAB : x; BAK : biasa; Demam (-).
- Pemeriksaan menunjang / diagnostic terpenting : Rontgen : Foto Thorax : Efusi Pleura;
- Hasil Konsultasi : Rawat Icu, Rencana rujuk untuk CT Scan kepala;
- Diagnostik Utama : Suspek perdarahan Intracranial;
- Diagnostik Sekunder : 1. Meningitis, 2. Efusi pleura.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa LAODE MUHAMMAD SAFRI. S.PD ALIAS LA BAKE BIN LAODE SALIKU pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan **Penganiayaan** terhadap korban La Ode Kole, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Alim Martono berboncengan menuju ke kebun di Desa Lailangga Kec. Wadaga Kab. Muna Barat, sesampainya di sana terdakwa turun dari motor dan berjalan masuk ke dalam kebun tepatnya ke dalam lokasi keramaian yang berada di kebun jati, saat terdakwa berjalan masuk ke dalam kebun terdakwa berjalan kearah saksi Abdul Siara Tonga lalu bercerita, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Abdul Siar Tonga kemudian saksi Muhammad Alim Martono mendekati terdakwa dan menahan terdakwa agar tidak jalan mondar mandir dan tidak mengganggu orang banyak di tempat keramaian tersebut dengan memegang tangan terdakwa. lalu terdakwa berjalan menuju ke arah depan setelah tangannya di lepaskan oleh saksi Muhammad Alim Martono dan saat itu juga korban yang baru saja datang berjalan menuju ke arah terdakwa, dan saat jarak korban dan terdakwa sudah dekat, terdakwa lalu mengangkat kaki kanannya kemudian menendang korban sebanyak satu kali dan mengenai kaki kiri korban lalu tangan kanan terdakwa memegang bahu kiri korban kemudian terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke arah wajah korban sebanyak satu kali lalu mengenai mulut korban hingga berdarah dan korban terjatuh di tanah dengan posisi jatuh kebelakang dan kedua siku korban masih menopang tubuhnya, dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban saat itu. Kemudian saksi La Ode Romin Ashar dan saksi Muhammad Alim Martono membantu korban berdiri dan mengangkat badan korban dari bagian belakang.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi menuju ke Polsek Lawa untuk melapor, dan saat korban di Polsek Lawa, korban di datangi oleh istrinya yakni saksi Munarti dan Kepala Dusun saksi Bahrulzia, lalu melihat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring dan korban mengeluhkan sakit di kepalanya sehingga saksi Munarti dan Kepala Dusun saksi Bahrulzia membawa korban ke Puskesmas Lawa dan mendapat perawatan di puskesmas tersebut.

Bahwa Visum Et Repertum tanggal 05 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lawa, yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nirwana dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Ld Kole Bin Ld. Hongi, dengan hasil pemeriksaan :

- Bibir : Tampak luka robek pada bibir dalam atas sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter. Ujung luka pertama terletak dua sentimeter dari garis ujung bibir sebelah kiri, ujung luka kedua terletak nol koma delapan sentimeter dari garis ujung bibir depan.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar di dapatkan luka robekan pada bibir dalam atas sebelah kiri yang merupakan tanda-tanda kekerasan yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan timbulnya halangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Bahwa Resume Medis tanggal 30 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Muna, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Marlin dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Ld Kole Bin Ld. Hongi, terdapat hasil ringkasan Riwayat Penyakit :

- Kesadaran Menurun;
- Keadaan ini dialami sejak pagi (± 6 jam) sebelum masuk rumah sakit;
- Sebelumnya mengeluh nyeri kepala ± 10 hari terus menerus, setelah dipukul di daerah rahang; Mual (+); Muntah (-); Sesak (-); BAB : x; BAK : biasa; Demam (-).
- Pemeriksaan menunjang / diagnostic terpenting : Rontgen : Foto Thorax : Efusi Pleura;
- Hasil Konsultasi : Rawat Icu, Rencana rujuk untuk CT Scan kepala;
- Diagnostik Utama : Suspek perdarahan Intracranial;
- Diagnostik Sekunder : 1. Meningitis, 2. Efusi pleura.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munarti Binti La Ode Marangkaali, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap La Ode Kole yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat didalam Kebun Jati di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya Saksi dan Korban sekitar pukul 15.40 Wita sedang berada di kebun untuk cabut kacang tanah setelah itu ketika kami hendak pulang untuk membuat gula aren kebetulan didekat kebun ada acara sabung ayam sehingga Korban berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke tempat acara sabung ayam sekaligus melihat anak kami yang bantu-bantu mencabut bulu ayam disana setelah itu Saksi langsung pulang. Beberapa saat kemudian datang anak Saksi mengambil motor di suruh oleh Korban, tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi dari kakak tiri Korban memberitahu Saksi bahwa Korban ada di kantor polisi karena dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung mencari motor dan pergi ke Polsek Lawa. Sesampainya di Polsek Lawa sekitar pukul 06.30 Wita Saksi melihat Korban sudah terbaring di lantai kemudian Saksi berkata "kenapa ini? ada apa ini? kenapa dipukul saya punya suami" lalu ada orang disana yang berkata "bawami suami ibu ini ke Puskesmas" lalu Saksi dan Kepala Dusun yang datang juga ke Kantor Polisi membantu Saksi membawa Korban yang dalam keadaan tidak sadar ke Puskesmas dengan mobil milik Kepala Dusun. Sesampainya di Puskesmas Lawa, Korban dibaringkan di UGD. Disana Korban sempat sadar dan menjerit-jerit mengeluhkan sakit kepala dan kemudian muntah darah tapi tidak banyak setelah itu Korban kembali tidak sadarkan diri. Pada saat itu Saksi mulai memperhatikan bahwa Korban mengalami luka robek pada bagian dalam bibir atas sebelah kiri dan memar di wajah sebelah kiri. Lalu Saksi bertanya kepada perawat yang ada di Puskesmas mengenai sakit kepala Korban, Perawat Puskesmas mengatakan bahwa kemungkinan Korban sakit Maag karena belum makan padahal sebelum Saksi dan Korban ke kebun, kami sempat makan. Lalu Saksi pulang ke rumah dengan motor untuk mengambil makanan, baju dan sarung untuk Korban yang masih ada di Puskesmas. Sekitar pukul 00.00 Wita Korban sadar dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Korban apakah mau opname atau pulang akan tetapi Korban tidak menjawab kemudian Saksi membawa pulang Korban ke rumah dengan membawa obat pemberian dari perawat Puskesmas;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban mengalami sakit kepala terus-menerus selama 12 (dua belas) hari dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Korban cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa memukulnya dengan menggunakan telapak tangannya diarena sabung ayam dan Korban tidak tahu apa sebabnya sehingga dipukul oleh karena itu Korban sempat berkata kepada Saksi bahwa jika ia sembuh akan menanyakan alasan kenapa Terdakwa sampai memukulnya saat itu;
- Bahwa banyak orang yang melihat pada saat itu karena pada saat kejadian sedang ada acara sabung ayam akan tetapi setelah kejadian Korban meninggal tidak ada yang mengaku melihat;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Korban dan Terdakwa serta hubungan Korban dan Terdakwa selama ini baik-baik saja;
- Bahwa hanya 4 (empat) hari saja Korban masih dapat makan dan ke kamar mandi sendiri namun belum bisa angkat yang berat. Sempat Saksi ajak Korban ke kebun membantu Saksi membuat gula merah akan tetapi pada saat itu Korban dengan mengikat kepalanya hanya duduk-duduk saja dan mengeluh bahwa kepalanya sakit setelah itu Korban meminta untuk diantar pulang kemudian kami pulang kembali ke rumah dengan Saksi membonceng Korban dengan sepeda motor dan didalam perjalanan sempat Korban tidak sadarkan diri sehingga Saksi memegannya agar tidak jatuh. Setelah itu Korban hanya terbaring saja dan mengeluh sakit kepalanya dan katanya seperti kepalanya mau pecah dan setelahnya Korban hanya terbaring saja sehingga untuk makan pun Saksi harus suapi;
- Bahwa Saksi tidak membawa lagi Korban berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit hanya atas saran dari orangtua Korban, Pada tanggal 24 Februari 2021 Saksi membawa Korban ke rumah orangtua Korban untuk berobat kampung akan tetapi tidak ada perubahan dan kondisi Korban semakin menurun sehingga pada tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi dan orangtua Korban sepakat membawa Korban ke RSUD Kab. Muna di Raha untuk mendapat perawatan medis dan sekitar pukul 19.00 Wita Korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menganggap serius sakit kepala Korban selain itu pada saat itu sama sekali belum ada uang untuk berobat karena baru selesai membayar cicilan motor dan juga pada saat itu Saksi sedang sibuk memanen kacang tanah, rencananya setelah Saksi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen kacang tanah dan mendapat uang, Saksi akan membawa Korban berobat ke RUSD;

- Bahwa pada hari kedua setelah Korban keluar dari Puskesmas, Terdakwa datang ke rumah bersama La Roi dan La Tonga dan bertemu dengan Saksi dan mertua Saksi. Pada saat itu mertua Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa "kotiupkan mungkin kepalanya anakku kenapa sakit kepalanya" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada doa-doaku".

Kemudian Terdakwa dan La Tonga bertanya kepada Terdakwa "yang mana yang sakit" kemudian Korban menjawab "kepalaku" lalu Terdakwa mengambil air dan meniup-niup air tersebut kemudian meminumkannya kepada Korban. Diharapkan dengan air tersebut ada perubahan pada Korban akan tetapi tetap tidak ada perubahan kondisi Korban;

- Bahwa setelah acara 7 (tujuh) hari meninggalnya Korban, Terdakwa beserta keluarganya datang ke rumah untuk bertanggungjawab dan memberikan apa saja agar dimaafkan akan tetapi orangtua Korban tidak mau menerima dan tetap membawa masalah ini ke jalur hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya berobat hanya ketika Korban meninggal, ada keponakan Terdakwa datang membawa beras 1 (satu) karung dan 4 (empat) ekor ayam untuk sumbangan kematian Korban akan tetapi keluarga besar kami tidak menerima karena yang membawa masih anak-anak sehingga dirasa bahwa Terdakwa kurang menghargai keluarga Korban;

- Bahwa Korban tidak pernah mengeluh sakit kepala sebelumnya hanya ketika anak pertamanya masih kelas 4 SD, Korban pernah mengeluh sakit kepala kemudian Korban meminum obat Amoxilin setelah itu Korban tidak pernah lagi mengeluh sakit kepala sampai ketika Korban dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa saat di Kantor polisi sudah ada juga Terdakwa, Martono, La Roi dan La Tonga, mereka adalah orang-orang yang ada di sabung ayam pada saat kejadian;

- Bahwa kondisi Korban di kantor polisi sedang terbaring di lantai tidak sadarkan diri, katanya orang-orang disana Korban tertidur tapi sebenarnya tidak sadarkan diri;

- Bahwa saat itu Korban tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Korban menceritakan kepada Saksi bahwa ia dipukul oleh Terdakwa sewaktu kami sudah ada di rumah sepulangny dari Puskesmas;

- Bahwa Korban berada di Puskesmas pada waktu itu hanya 4 (empat) jam, luka Korban di bibir hanya diobati biasa tidak dijahit dan setelah itu perawat memberikan obat 6 (enam) butir untuk Korban salah satunya obat

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maag dan Korban meminum obat tersebut kecuali obat maag karena Korban merasa tidak sakit maag;

- Bahwa pada hari ke-5 (kelima) orangtua Korban membawa Korban ke rumahnya setelah itu Korban dibawa ke rumahnya dukun untuk diobati selama 3 (tiga) hari. Ditempat dukun Korban hanya ditiup-tiupkan air dan yang menemani anak kami dan orangtua Korban sementara Saksi sedang memanen kacang tanah. Dikarenakan tidak ada perubahan Korban dipulangkan kembali ke rumah orangtuanya Korban;

- Bahwa karena kondisi Korban yang tidak ada perubahan bahkan semakin menurun maka kami membawa Korban ke RSUD pada tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dan sorenya Korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa saat itu belum ada yang disampaikan oleh pihak RSUD mengenai penyebab kematian korban karena hasil Laboratorium belum keluar;

- Bahwa ketika di Puskesmas, perawat hanya memeriksa luka di bibir Korban dan perutnya karena mengira Korban sakit maag tapi tidak diperiksa kepalanya;

- Bahwa Korban tidak pernah mengeluh sakit kepala sebelum kejadian perkara, adapun penyakit Korban cuman penyakit biasa saja;

- Bahwa Korban posturnya tinggi, tidak kurus dan tidak gemuk serta mempunyai badan sehat;

- Bahwa perawat berkata bahwa Korban sakit kepala karena belum makan sehingga disuruh dibiarkan saja dan perawat juga berkata bahwa Korban dalam keadaan mabuk tapi Saksi berkata kepada perawat bahwa Korban tidak mabuk;

- Bahwa dahulu saat korban mengeluh sakit kepala, Korban hanya 1 (satu) kali minum obat setelah itu tidak pernah lagi mengeluh sakit kepalanya sampai setelah kejadian perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa menjenguk pada hari kedua setelah kejadian tetapi tidak bertemu dengan Korban karena Korban tidak ada di rumah;

2. Saksi Muhammad Alim Martono alias Oni Bin La Ipu, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pemukulan terhadap Korban La Ode Kole hingga ia meninggal;

- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat didalam Kebun Jati di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat;

- Bahwa awalnya Saksi hendak pergi ke kebun untuk pergi ambil kayu gamal untuk makanan kambing Saksi dan pada saat Saksi lewat depan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi dan meminta kepada Saksi untuk mengantarnya ke kebun lalu kemudian setelah Saksi mengantarnya ditempat yang dituju, Terdakwa lalu turun dari motor dan Saksi memutar motor untuk pergi ke kebun Saksi. Sekitar jarak 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba Terdakwa berteriak "kurang ajar" setelah itu Saksi balik dan meninggalkan motor Saksi lalu lari kearah Terdakwa. Terdakwa terus berteriak sambil mengacungkan jari telunjuknya akan tetapi tidak tahu ditujukan kepada siapa lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "sudahmi banyaknya orang, malunya kita diliat orang" sambil memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "adik lepas kakak" lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "sudahmi". Tiba-tiba muncul Korban dan berkata "kenapa kita teriak, ndak biasanya" lalu Terdakwa menunjuk Korban sambil tersenyum dan maju menuju Korban lalu Saksi rangkul Terdakwa dan tangan kiri Saksi menyuruh Korban untuk menjauh akan tetapi Korban tetap maju langsung Saksi rangkul Terdakwa dengan kedua tangan Saksi dan Terdakwa berkata kepada Saksi "anak, lepaskan Saksi" tapi Saksi tidak melepaskan rangkulan Saksi, lalu Terdakwa mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh dan kemudian ada perempuan yang berteriak "komorang kenapa dengan La Kole, ada masalah apa dengan La Kole" lalu Saksi berkata kepada perempuan tersebut "kita jaga jualannya bibi, nanti ada yang curi, tidak apa-apa" lalu ketika Saksi balik belakang kearah Terdakwa disaat itu Saksi melihat Korban sudah jatuh terlentang diatas tanah dan kepalanya terangkat lalu Saksi dengar lagi ada perempuan yang berteriak "kenapa kopukul La Kole" kemudian Saksi mendekati Korban dan Saksi membantu Korban untuk berdiri lalu Saksi rangkul Korban sambil berkata "ayomi kita pulang" lalu Korban berkata "enaknyami di" sambil Korban berusaha mengambil parang yang diselipkan dipinggangnya lalu Saksi peluk Korban dan ingin mengambil parangnya akan tetapi Saksi kemudian melepaskannya karena khawatir Korban terluka dengan parangnya. Selanjutnya Saksi dekati Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "kenapa kopukul La Kole" dan terdakwa pada saat itu hanya diam setelah itu Korban dipegang beberapa orang dan dibawa menjauh dari Terdakwa. Dan Terdakwa juga pergi untuk cerita-cerita dengan orang yang ada disana setelah itu Saksi dengar ada orang yang mengatakan "ada la biru, jangan kotahan" lalu Saksi balik untuk melihat Terdakwa dan Korban untuk memastikan tidak ada kejadian susulan. Setelah itu Saksi mendekati La Biru dan berkata

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



“jangan komasuk La Biru, baru saja ada kejadian”, setelah Saksi berbicara dengan La Biru kemudian Saksi hendak pulang kearah belakang berjalan ke tempat Terdakwa, disaat itulah Saksi melihat Terdakwa berjabat tangan dengan Korban, berpelukan sambil keduanya cium pipi kanan dan pipi kiri. Setelah itu Saksi berkata “tadi komorang baku pukul sekarang komorang baku hisap” sambil tertawa. Setelah itu Saksi pergi berjalan menuju motor Saksi dan melanjutkan mengambil gamal dan pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi membangunkan Korban untuk berdiri ketika Saksi lihat Korban terlentang, Saksi melihat ada darah dibagian gusi bawah Korban tapi tidak menetes darahnya;
- Bahwa katanya orang-orang Korban dipukul oleh terdakwa tapi pada saat itu Saksi tidak lihat hanya Saksi melihat Korban sudah terlentang diatas tanah;
- Bahwa akibat setelah kejadian penganiayaan tersebut, 12 (dua belas) hari kemudian Korban meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Korban meninggal dan Saksi tidak tahu apakah ada hubungannya dengan kejadian penganiayaan yang dialami oleh Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa memukul Korban pada saat itu, ketika Saksi tanya Terdakwa, ia hanya diam saja;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah atau perselisihan sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi membonceng Terdakwa Saksi mencium bau alkohol akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mabuk dan Korban juga bau alkohol tapi tidak mabuk juga;
- Bahwa Saksi sudah tidak ketemu lagi dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa sewaktu meminta diantarkan ke kebun, Terdakwa tidak menyampaikan untk apa hanya setelah kami tiba, Saksi sudah melihat banyak orang tapi Saksi tidak tahu ada kegiatan apa;
- Bahwa Saksi tidak melihat hanya dengar cerita dari orang-orang disana bahwa Terdakwa memukul Korban tapi tidak diceritakan berapa kali;
- Bahwa pada saat Saksi lihat Korban sedang terlentang, kepala Korban terangkat dari tanah dan tanah itu rata tidak ada batu atau undakan;
- Bahwa pada saat Saksi membantu Korban untuk berdiri, Korban tidak merasa oleng atau sakit kepala pada saat itu;
- Bahwa Saksi juga ke kantor polisi dipanggil oleh Terdakwa karena ada Korban disana, Pada saat Saksi tiba di Kantor Polisi, Saksi melihat Korban sedang terbaring di lantai kemudian Saksi memberitahu istri Korban karena sudah memasuki ranah hukum agar membawa Korban ke Puskesmas untuk visum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Korban setelah kejadian penganiayaan tersebut akan tetapi pada saat itu Saksi akan pergi ke Kambara untuk mengikuti kegiatan orientasi sehingga Saksi tidak mengantarkannya dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa jadi pergi ke rumahnya Korban atau tidak pada saat itu;
 - Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa berteriak sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama Terdakwa teriak "kurang ajar" yang kedua kali Saksi tidak tahu Terdakwa teriak apa karena sudah kurang jelas;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi mau ke kebun dan jarak dari kebun Saksi dan tempat kejadian itu hanya sekitar 300 (tiga ratus) meter jadi Saksi mau antar Terdakwa;
 - Bahwa ketika Saksi tiba di kantor polisi, Saksi melihat Korban sedang terbaring di lantai, apakah Korban pingsan atau tidak setelah itu Saksi dan istri Korban membangunkan Korban dan pada saat itu Korban mengatakan bahwa kepalanya sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi La Ode Romin Ashar alias Roi Bin La Ode Ongkoso, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Ode Kole;
 - Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Lailangga, Kecamatan Wadangga, Kabupaten Muna;
 - Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa hanya dengan kepala tangannya;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa, Abdul Siar Tonga, La Samir, La Ota, La Juna, La Dhoma, Musatafa dan Hariono pergi ke arena sabung ayam di Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat untuk melihat kegiatan sabung ayam saat itu. Setibanya di arena sabung ayam saat itu Terdakwa ribut mengeluarkan kata-kata namun Saksi tidak sempat ingat pasti apa yang dipermasalahkan saat itu. Kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi La Samir, La Ota, La Juna, La Dhoma, Mustafa dan Hariono sempat meleraikan agar tidak membuat keributan saat itu namun tidak bisa terkendali. Kemudian Saksi bercerita dengan teman Saksi La Uri sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdiri dengan posisi menyamping. Karena Saksi mendengar suara teriakan dari Wa Ode Aninta yang berkata "koapakan adeku dhe bake"

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



sehingga Saksi menoleh kearah suara tersebut dan Saksi sudah melihat Korban sudah dibangunkan oleh La Dhoma. Dan Terdakwa sudah dipeluk oleh La Samir dan Hariono. Lalu setelah Korban dibangunkan oleh La Dhoma saat itu Korban hendak menendang namun tidak sampai karena dileraikan saat itu. Kemudian Saksi langsung mendekati Korban untuk meleraikan saat itu dan Saksi melihat ada darah dibagian dalam mulut Korban dan Korban sempat meludah sehingga Saksi lihat ada darah yang keluar dan darah di gigi Korban. Lalu Korban meninggalkan tempat kejadian saat itu dan Terdakwa berhenti ribut saat itu lalu Saksi bersama Terdakwa dan Hariono menyaksikan sabung ayam. Lalu Saksi bercerita dengan La Samir menanyakan kejadian tersebut dan dari penyampaian La Samir bahwa Terdakwa memukul Korban. Setelah itu Saksi lihat Terdakwa dan Korban berbaikan dan berjabat tangan serta cium pipi kanan dan kiri lalu Korban pulang ke rumahnya sementara Terdakwa masih berada ditempat sabung ayam bersama kami. Beberapa saat kemudian polisi menelpon Terdakwa karena Korban melaporkan pemukulan yang dialaminya sehingga Saksi bersama La Samir, La Ota, La Juna, Hariono serta Terdakwa menuju kantor Polsek Lawa. Di Polsek Lawa Saksi melihat Korban terbaring di lantai. Ketika dibangunkan Korban tidak bangun sehingga istri Korban dan tetangganya membawa Korban ke Puskesmas. Setelah itu La Samir menelpon seseorang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dia telpon saat itu untuk memastikan Korban yang dibawa ke Puskesmas saat itu dan dari penyampaian La Samir bahwa kondisinya masih terbaring di Puskesmas. Lalu beberapa saat kemudian La Samir kembali menelpon untuk memastikan kondisi Korban yang dibawa di Puskesmas saat itu dan dari penyampaian La Samir bahwa Korban sudah kembali ke rumahnya sehingga saat itu Saksi bersama dengan La Samir, La Ota, La Juna, Hariono dan Terdakwa pulang meninggalkan Polsek Lawa;

- Bahwa akibat pemukulan itu Korban mengalami luka pada bagian dalam mulutnya dan mengeluarkan darah ketika Korban meludah dan Korban mengalami sakit kepala setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi bersama, saksi Abdul Siar Tonga, La Samir dan Terdakwa pergi ke rumahnya Korban untuk mengunjungi Korban dan Saksi melihat Korban sementara duduk sambil membuat gagang parang dimana kepalanya diikat dengan sarung dan pada saat itu Korban kelihatan biasa-biasa saja dan Saksi sempat mengobrol dengan Korban dan menanyakan apa yang dia rasakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berkata bahwa kepalanya sakit. Terdakwa sempat menyatakan permintaan maafnya dan Terdakwa dan Korban berjabat tangan. Sempat juga Korban meniup-niup air untuk diminum Korban sebagai obat sakit kepala Korban lalu setelah itu kita pamit pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa selama ini hubungan Korban dan Terdakwa baik-baik saja tidak ada permasalahan atau perselisihan sebelumnya;

- Bahwa seminggu setelah kejadian, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa istri Korban menghubungi adik dari Terdakwa untuk datang melihat kondisi Korban namun nanti hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, Terdakwa baru sempat membesuk Korban namun pada saat itu Korban tidak berada di rumahnya dan menurut informasi tetangganya, Korban pergi ke Banpres. Setelah itu pernah Terdakwa mengajak Saksi untuk menjenguk Korban untuk membawa Korban ke Rumah Sakit akan tetapi Korban tidak ada dan menurut tetangganya Korban pergi ke kebun sehingga kami tidak jadi membawa Korban ke Rumah Sakit. Kemudian pada hari Kamis pagi tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa menghubungi Saksi untuk ditemani ke rumah Korban karena mau mengantar Korban ke Rumah Sakit untuk diperiksa namun saat itu Saksi tidak bisa menemani Terdakwa dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pergi atau tidak. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk menemani ke Rumah Sakit untuk melihat Korban karena sudah dibawa ke Rumah Sakit saat itu namun Saksi tidak menemaninya karena ada kesibukan saat itu. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi ditelpon oleh teman Saksi

bahwa Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saat itu jarak Saksi sekitar satu meter;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Korban sejak kami masih SMP;
- Bahwa selama Saksi mengenal Korban tidak pernah Korban mengeluh

sakit kepala dan tidak pernah masuk Rumah Sakit karena penyakit;

- Bahwa keadaan tanah di lokasi kejadian rata dan tidak berbatu;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab Korban meninggal;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi melihat Korban lewat didepan rumah

Saksi dengan istrinya atau dengan anaknya naik motor setelah kejadian pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdul Siar Tonga Bin Abdul Halim, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Ode Kole;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Lailangga, Kecamatan Wadangga, Kabupaten Muna;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa hanya dengan kepalan tangannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saat itu Saksi bersama saksi La Roi, La Hariono, dan Terdakwa pergi menuju lorong bente untuk pergi nonton sabung ayam. Setibanya diperjudian sabung ayam, Saksi bersama Terdakwa menonton ayam yang akan segera diadu, namun pada saat itu tidak lama kemudian Terdakwa berkata "nenemoyang" dan perkataan itu Terdakwa selalu ulangi, setelah itu Terdakwa berjalan dan bertemu dengan Korban yang saat itu baru di arena perjudian sabung ayam, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menendang bagian betis Korban tapi tidak kena hanya seperti sapuan saja setelah itu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan mengenai bibir Korban sehingga Korban langsung terjatuh ketanah terlentang menengadahkan keatas akan tetapi kepala Korban tidak menyentuh tanah dan saat itu Saksi melihat ada luka dibagian dalam bibir Korban dan darah dari mulut korban ketika Korban sempat meludah setelah itu Korban sempat ingin membalas dan mau menendang Terdakwa akan tetapi ditahan oleh saksi La Roi setelah itu Korban dan Terdakwa sama-sama ditahan oleh warga dan kemudian Terdakwa dan Korban berbaikan dan berpelukan. Dan saat itu Korban sempat berkata kepada Terdakwa "enak kamu sudah satu kosong" akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi perkataan Korban dan kembali Korban dan Terdakwa berbaikan dan berjabat tangan setelah itu Korban pergi tidak tahu kemana kemudian ada kabar bahwa Korban ada di Kantor Polisi melaporkan pemukulan tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa serta teman-teman yang lain pergi menuju kantor polisi. Pada saat Saksi datang melihat Korban di kantor polisi, Saksi melihat Korban sedang tidur di lantai setelah itu Saksi membangunkan Korban dengan berkata "jangan baring disini bikin malu" namun saat itu Korban mengatakan "sakit kepalaku". Kemudian Saksi bertanya kepada polisi mengenai laporan Korban dan polisi tersebut berkata "belum bisa melapor karena Korban dalam keadaan mabuk, jadi besok saja" tidak lama kemudian Korban dibawa pergi ke Puskesmas Lawa, setelah itu Saksi ikut pergi menuju Puskesmas Lawa untuk melihat Korban dan disana Saksi juga melihat ada istri Korban dan Kepala Dusun. Saksi sempat bertanya

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Korban “apamu yang sakit” dan Korban menjawab “kepalaku” kemudian Saksi bertanya kepada perawat tentang sakit kepalanya Korban dan perawat tersebut berkata “Korban sakit kepala karena sakit maag” dan kemudian perawat tersebut berkata lagi “dia masih mabuk jadi tidak dikasih obat” kemudian Saksi kembali berkata kepada Korban “apamu yang sakit” dan Korban hanya berkata “sakit kepalaku” lalu Saksi berkata kepada Korban “kamu mau tidur di rumah sakit atau di rumahmu?” Korban tidak menjawab, setelah itu Saksi berkata lagi “Dipuskesmas ini kamu tidak diapa-apakan daripada kamu tinggalkan istri dan anakmu tidur disini lebih baik kita pulang, kalau kamu bisa naik kita pulangmi, saya yang bonceng” setelah itu Korban berkata “iya” setelah itu Saksi bersama Korban pulang diikuti oleh istri Korban menuju rumah Korban saat itu dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama saksi La Roi, dan Terdakwa pergi ke rumah Korban untuk menjenguk Korban dan yang Saksi melihat saat itu Korban sedang membuat gagang parang dan kepalanya diikat dengan sarung sambil bercerita, Korban mengatakan kepada kami “daripada baring-baring terus bikin sakit kepala lebih baik bikin gagang parang” kemudian kami membahas tentang kejadian pemukulan tersebut dan Korban serta Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan lanjut ke polisi namun pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi pergi melihat Korban yang saat itu Saksi lihat Korban akan dibawa menuju Rumah Sakit di Raha oleh istri Korban dan saudara-saudaranya, lalu sekitar pukul 19.30 wita, Saksi dihubungi oleh Waode Nru bahwa Korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit di Raha;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi melihat Korban mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah dalam atas dan ada darah ketika Korban sempat meludah;
- Bahwa setelah pemukulan itu Saksi tidak pernah melihat secara langsung Korban namun hanya dengar dari sepupu atau kemenakan Saksi kalau Korban masih beraktivitas seperti biasa walaupun mengeluh sakit kepala;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumahnya Korban tapi katanya tetangganya bahwa Korban ada di Banpres dan Terdakwa juga pernah memberitahu Saksi bahwa ia pernah datang ke rumahnya Korban akan tetapi Korban tidak ada;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Korban dibawa ke Rumah Sakit di Raha dan Saksi lihat keadaan Korban sudah sekarat seperti ada penyakitnya dan malamnya Saksi mendengar Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada juga disitu tapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut ke Rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa selama Saksi mengenal Korban tidak pernah Korban mengeluh sakit kepala dan tidak pernah masuk Rumah Sakit karena penyakit;
- Bahwa keadaan tanah di lokasi kejadian adalah rata dan tidak ada batu;
- Bahwa jarak Saksi sekitar 5 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa ketika Korban terjatuh yang duluan jatuh pada saat itu pantatnya kemudian punggung Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sama-sama mengonsumsi alkohol;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang untuk bertemu memberikan ganti rugi kepada keluarga Korban akan tetapi keluarga Korban tidak mau menerima dan memulangkan pemberian dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak dapat pastikan keras atau tidaknya pukulan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi La Ode Sarmin alias Zoma bin La Tamina, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Ode Kole;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Lailangga, Kecamatan Wadangga, Kabupaten Muna;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa hanya dengan kepalan tangannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saat itu Saksi sementara berada di kebun milik Samsul yang merupakan warga desa Lailangga, dimana saat itu Saksi bersama dengan Korban, Terdakwa, paman Saksi saksi La Ono dan masih banyak orang yang Saksi tidak tahu pasti namanya dikarenakan banyak orang yang sementara menonton permainan judi sabung ayam, dimana saat Saksi sementara bercerita dengan beberapa orang teman Saksi, Saksi mendengar terjadi ribut-ribut dari arah belakang Saksi dan saat itu Saksi mendengar orang berteriak "jangan...jangan...jangan", dimana saat itu Saksi langsung secara spontan balik ke belakang Saksi dan saat itu Saksi melihat Korban sudah dalam posisi terjatuh ditanah dengan posisi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menengadah keatas sambil kedua sikunya menahan badannya dan saat itu Saksi melihat kepala Korban tidak menyentuh tanah, dimana saat itu banyak orang yang berada disekeliling Korban saat terjatuh tersebut, saat itu Saksi melihat paman Saksi saksi La Ono mengangkat dan membangunkan Korban yang terjatuh ditengah tersebut, lalu Saksi mendatangi Korban yang sementara berdiri dan berada ditempat dia terjatuh dan sudah banyak orang yang berada di tempat Korban terjatuh tersebut dan saat itu Saksi Korban dengan cara merangkul dia untuk keluar dari kerumunan banyak orang tersebut sejauh kurang lebih sekitar 4 (empat) meter, lalu setelah itu Korban pulang dan terdakwa masih berada di tempat sabung ayam lalu ada informasi bahwa Korban ada di kantor polisi lalu Saksi bersama dengan teman-teman yang lain serta Terdakwa pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi Saksi melihat Korban sedang terbaring di lantai kemudian Korban dibawa ke Puskesmas dan saat itu Saksi tidak ikut ke Puskesmas. Selang beberapa hari kemudian Saksi mendengar bahwa pada keributan yang terjadi hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa memukul Korban hingga Korban terjatuh. Setelah itu pada tanggal 4 Maret 2021 Saksi mendengar dari grup WA bahwa Korban meninggal di Rumah Sakit di Raha;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kondisi Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah aktivitas Korban terganggu atau tidak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah pada Korban karena Saksi tidak terlalu memperhatikan pada saat itu;
- Bahwa kondisi tanah dilokasi kejadian rata dan tidak ada batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Korban sampai meninggal;
- Bahwa jarak Saksi sekitar 3 (tiga) meter dari tempat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Korban sejak kejadian pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Karman, M.Kes, Sp.S Bin Djamaluddin Koco dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dipanggil sebagai ahli dalam perkara penganiayaan terhadap Korban yang bernama La Ode Kole yang menyebabkan ia meninggal;
 - Bahwa Ahli bekerja di RSUD Raha sebagai Dokter Spesialis Saraf, kemudian terkait tanggung jawab ahli selaku dokter spesialis saraf yaitu pada bidang poli dan perawatan saraf;
 - Bahwa berdasarkan rekam medik pasien bahwa korban La Ode Kole masuk di RSUD pada tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.05 Wita, yang mana ketika korban datang sendiri yang diantar oleh keluarganya tanpa rujukan, dan pada saat itu kondisi pasien tidak sadar (kesadaran menurun) dan setelah korban La Ode Kole masuk ekdalam ruang UGD ahli melakukan Tindakan medis (Anamnesis, Pemeriksaan Fisik Dan Pemeriksaan Penunjang/Laboratorium, Rontgen Dada) dan pemberian terapi kepada pasien. Setelah melihat kondisi pasien, ahli melakukan koordinasi dengan RS Siloam Bau-Bau namun ketika itu tidak dapat menerima rujukan dikarenakan tempat tidur penuh, sehingga kemudian ahli melakukan koordinasi lagi dengan Rumah Sakit Bahteramas Kendari dan ketika dinyatakan bahwa RS Bahteramas dapat menerima pasien dimaksud, sehingga ahli membuat surat rujukan dengan Nomor:843/090/2021, tanggal 04 Maret 2020 atas nama pasien La Ode Kole dan akan melakukan rujukan via transportasi kapal malam menuju kota Kendari pukul 22.00 Wita, namun pada pukul 20.30 Wita La Ode Kole dinyatakan meninggal;
 - Bahwa kondisi pasien ketika itu tidak sadarkan diri/kesadaran menurun ec suspect pendarahan intra cerebral dd meningitis, kemudian informasi dari pihak keluarga bahwa 6 jam sebelum masuk rumah sakit dimana sebelumnya pasien mengeluh nyeri kepala selama 10 (sepuluh) hari yang lalu terus menerus (sampai sebelum kesadaran menurun) setelah dipukul didaerah rahang tanpa mejelaskan rahang sebelah mana;
 - Bahwa **Suspek Pendarahan Intracranial** adalah ahli mendiagnosa suspek pendarahan intracranial berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik dimana dari anamnesis ahli dapatkan dari keterangan keluarga adanya riwayat trauma kepala setelah mengalami pemukulan didaerah bibir yang disertai dengan nyeri kepala terus menerus selama 10 (sepuluh) hari sebelum pasien mengalami kesadaran menurun dan dari hasil pemeriksaan fisik ahli dapatkan kelemahan badan sebelah kiri.
- Meningitis** dimana ahli mendiagnosis deferensial meningitis berdasarkan anamnesis dimana ahli dapatkan kesadaran menurun dan nyeri kepala

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari pemeriksaan fisik ahli dapatkan rangsang meninges positif dan dari hasil pemeriksaan rontgen dada ahli mendapatkan adanya efusi pleura sebelah kanan (cairan di daerah paru-paru kanan). **Efusi Pleura** dimana ahli mendiagnosa berdasarkan dengan hasil pemeriksaan rontgen;

- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan apakah ada hubungan penyebab kematian korban La Ode Kole dengan pemukulan yang dialaminya yang mana untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu otopsi; di RS Bhayangkara Kendari;
- Bahwa pada saat korban La Ode Kole masuk UGD tidak dilakukan rapid tes karena tidak ada indikasi terkena virus korona;
- Bahwa jika korban La Ode Kole cepat ditangani bisa saja tidak meninggal tapi bisa juga meninggal karena tidak ketahui seberapa parah penyakitnya sebelum ada hasil *CT Scan* di kepala korban;
- Bahwa meningitis dapat mengancam nyawa sehingga harus ada pemeriksaan *CT Scan* untuk dapat dilakukan tindakan selanjutnya;
- Bahwa Meningitis itu adalah infeksi di dalam lapisan otak yang dapat disebabkan karena adanya virus contohnya HIV atau bakteri contohnya staphylococcus sedangkan Efusi Pleura ini adalah infeksi di daerah paru-paru karena bakteri misalnya TBC, Tipes atau virus juga misalnya virus korona dan juga Efusi Pleura bisa menyerang juga bagian otak sehingga harus dilakukan pemeriksaan *CT Scan* di kepala;
- Bahwa ahli tidak melihat foto rontgen karena foto rontgen sudah dibaca oleh dokter rontgen dan ahli hanya mencatatnya;
- Bahwa pemukulan di wajah dapat menyebabkan kematian tergantung apakah yang kena itu pembuluh darah besar atau pembuluh darah kecil. Jika yang kena adalah pembuluh darah besar maka bisa cepat menimbulkan kematian akan tetapi jika yang kena pembuluh kecil maka tidak dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa di daerah bagian kepala tersebar pembuluh darah besar dan kecil;
- Bahwa Ahli tidak bisa pastikan pembuluh besar atau kecil yang kena karena Korban tidak sempat dilakukan pemeriksaan *CT Scan* dan langsung meninggal dunia;
- Bahwa hubungan pendarahan di kepala dengan trauma akibat pemukulan bisa saja ada hubungannya tergantung keras atau tidaknya pukulan tersebut kalau meningitis tidak ada hubungannya dengan pemukulan;
- Bahwa penyebab Korban meninggal dunia tidak dapat dipastikan karena jaraknya Korban dibawa ke RS setelah kejadian pemukulan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari sehingga minim data dan untuk

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah Korban meninggal karena pukulan atau tidak;

- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan penyebab kematian Korban karena jaraknya Korban dibawa ke UGD dengan kejadian pemukulan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) hari akan tetapi ahli dapat memastikan bahwa penyebab infeksi paru-paru karena adanya bakteri atau virus bukan karena pemukulan;
- Bahwa kalau hanya pukulan pada daerah bibir saja tidak dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa benturan/pukulan pada bibir dapat mengakibatkan keluar darah tergantung keras tidaknya pukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa memukul Korban La Ode Kole;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat didalam kebun jati di Desa Lailangga, Kec. Wadaga, Kab. Muna Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kosong saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum-minum di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta diantar oleh saksi Siar Tonga ke kebun jati tempat diadakan sabung ayam setelah Terdakwa sampai di tempat kejadian, seingat Terdakwa waktu itu Terdakwa berteriak "nenek moyang" tapi tidak Terdakwa tujuan kepada siapa-siapa hanya spontan saja. Kemudian ditempat keramaian tersebut dan banyak orang, Terdakwa kaget karena tiba-tiba Korban langsung ada dihadapan Terdakwa dan menabrak Terdakwa sehingga dengan tangan kanan Terdakwa tahan badan Korban dan tangan kiri Terdakwa ayunkan sehingga punggung tangan kiri Terdakwa mengenai mulut Korban dan Korban terjatuh dalam posisi terduduk dan kedua tangannya menahan tubuhnya agar tidak terbaring ke tanah. Lalu melihat Korban terjatuh Terdakwa kaget dan memastikan bahwa yang terjatuh adalah Korban La Ode Kole dan Terdakwa merasa bingung setelah itu banyak yang menahan Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke tempat lain meninggalkan Korban dan Terdakwa melihat Korban dipegang oleh orang banyak dan diambil parang dari pinggangnya lalu setelah itu Terdakwa dan Korban berbaikan dan Korban langsung pulang sementara Terdakwa masih ada di tempat kejadian cerita-cerita dengan teman-teman Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa ditelpon oleh orang di rumah disuruh pulang karena ada polisi yang mencari Terdakwa karena kejadian sore tadi. Kemudian Terdakwa pulang dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



Terdakwa pergi ke kantor polisi. Tiba di kantor polisi Terdakwa melihat Korban berbaring dilantai dan tidak memakai baju serta tidak mengeluh sakit kepala lalu Terdakwa tanya kepada petugas polisi yang ada disana dengan berkata "kenapa dengan laode kole" dan petugas polisi tersebut berkata "dia lagi tidur, mabuk ini" lalu Terdakwa mendekati Korban dan membangunkan Korban dan Korban hanya berkata "Mmm". Tidak lama datang istri Korban lalu Terdakwa berkata kepada istri Korban "bawami dipuskesmas, supaya diperiksa". Setelah itu istri Korban membawa Korban ke Puskesmas dan Terdakwa masih di kantor polisi. Lalu Terdakwa dengar dari teman Terdakwa bahwa Korban dan istrinya pulang di rumahnya sehingga Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa. Besok paginya Terdakwa pergi ke rumah Korban. Setibanya di rumah Korban Terdakwa melihat Korban sedang membuat gagang parang lalu kami cerita-cerita dan saat itu Korban tidak mengeluh sakit setelah itu Terdakwa pamit pulang dan Korban juga mau berangkat ke kebunnya untuk membuat gula merah. Kemudian 2 (dua) hari sebelum Korban meninggal, Istrinya menitipkan pesan kepada Terdakwa melalui saudara Terdakwa agar Terdakwa ke rumahnya karena Korban sakit kepalanya. Mendengar hal tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Korban akan tetapi tidak ada Korban karena Korban sudah dibawa ke Banpres. Terdakwa hanya bertemu dengan istri Korban dan Terdakwa sampaikan kepada istri Korban "kalau bisa laode kole dibawa pulang dirumah nanti besok dibawa ke rumah sakit" dan istri Korban mengatakan "iya nanti saya telpon". Lalu keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Korban karena tidak ada kabar namun Terdakwa tidak menemui orang di rumah Korba. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Kepala Desa Lasosodo dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "laode kole sudah sampai di rumahnya kalau bisa kamu pergi lihat" dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Desa Lasosodo "nanti besok tidak enak kalau malam". Lalu pada tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Korban dan menemui Korban. Saat itu Terdakwa melihat Korban sudah terbaring ke mudian Terdakwa sampaikan kepada ibunya Korban "kita bawami ke rumha sakit". Setelah itu Terdakwa meminta mobil teman Terdakwa namun menurut pertimbangan perawat tidak bagus naik mobil biasa, lalu saat itu di panggilkan mobil ambulans Puskesmas dan Korban dibawa ke rumah sakit di Raha diantar keluarganya. Terdakwa hendak menyusul Korban ke rumah sakit pada saat itu akan tetapi Terdakwa tidak membawa uang sehingga Terdakwa sampaikan kepada adik

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "saya pulang dulu di rumah karena tidak ada uang saya pegang". Setelah itu Terdakwa menuju Raha untuk pergi ke RSUD Raha akan tetapi diperjalanan Terdakwa ditelpon bahwa Terdakwa ditunggu polisi di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak lanjut ke RSUD. Setelah itu Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan menunggu Kepala Desa Lailangga agar bersama-sama pergi ke kantor polisi. Pada saat malamnya Terdakwa mendengar bahwa korban meninggal sehingga Terdakwa langsung mengamankan diri di kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa melihat gusi Korban berdarah sedikit akibat pemukulan Terdakwa;
- Bahwa Setahu Terdakwa Korban masih beraktivitas karena Terdakwa melihat keesokan harinya Korban sedang membuat gagang parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut karena pada saat kejadian banyak orang dan Terdakwa mengira Korban mendatangi Terdakwa untuk memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menahan badan Korban dan mengayunkan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa perasaan Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan punggung tangan kiri Terdakwa kearah mulut Korban dengan tenaga yang tidak keras, karena saat itu Terdakwa berpikir menahan Korban mendekati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk tapi masih setengah sadar;
- Bahwa banyak orang di tempat kejadian yaitu ada saksi Siar Tonga, La Gapa, La Ode Sofu, La Ode Rumampi dan masih banyak lagi yang lain;
- Bahwa Terdakwa upayakan untuk memberikan bantuan atau santunan kepada keluarga Korban akan tetapi tidak diterima istri Korban. Terdakwa pernah menelpon orangtua Terdakwa agar datang ke rumah Korban pada saat Korban meninggal akan tetapi orangtua Terdakwa disuruh pulang dan setiap ada keluarga Terdakwa yang datang melayat selalu disuruh pulang. Nanti setelah sehari Korban meninggal Terdakwa ditelpon kakaknya Korban agar diatur secara kekeluargaan dan ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan menanggung biaya mulai Korban meninggal sampai acara seratus harinya Korban. Kemudian dua hari berikutnya Terdakwa telpon bapak Terdakwa untuk membeli beras dan ayam serta membawanya ke rumah Korban akan tetapi sesampainya disana beras dan ayam yang Terdakwa beli ditolak oleh istri Korban. Setelah itu beberapa kali Terdakwa suruh orang kesana membawa barang tetapi tidak diterima istri Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan permintaan maaf Terdakwa kepada istri Korban dan kakaknya Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dengan kejadian tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah kejadian kami berbaikan dengan berjabat tangan serta berpelukan pada saat itu;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi masalah dengan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Imani dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada masalah pemukulan terhadap Korban La Ode Kole;

- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita-cerita tetangga;

- Bahwa kejadiannya Saksi lupa, kira-kira bulan Februari 2021;

- Bahwa Saksi tidak melihat karena tidak ada di lokasi kejadian saat itu;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi melihat Korban

beraktivitas seperti biasanya yaitu berkebun karena sekitar tanggal 25

Februari 2021 Saksi melihat Korban lewat depan rumah Saksi dengan

menggunakan motor dan membawa jergen yang tidak terlalu besar

menuju ke kebunnya untuk menyadap air kameko;

- Bahwa Saksi melihat sekali saja;

- Bahwa biasanya setiap Korban ke kebun melewati depan rumah Saksi;

- Bahwa letak kebun Korban dan rumah Korban ada di desa Lailangga

dan rumah Saksi ada di desa Katobu tapi kalau Korban pergi ke

kebunnya selalu lewat depan rumah Saksi;

- Bahwa saat itu kondisi korban terlihat sehat dan tidak ada ikat di

kepalanya;

- Bahwa Korban pergi dengan mengendarai sendiri motornya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena tetangga desa;

- Bahwa saat itu Saksi sedang latihan dan mengajar pencak silat kepada

anak-anak bersama saksi Laode Risman;

- Bahwa karena Korban aktivitasnya sehari-hari seperti itu selalu lewat

depan rumah Saksi menuju kebunnya untuk menyadap kameko;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban sudah meninggal tapi Saksi

lupa tanggalnya tapi Korban meninggal tahun ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab meninggalnya korban;

- Bahwa ketika Korban pulang dari kebunnya Saksi melihat jergennya

sudah terisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kameko yang disadap Terdakwa itu

untuk diminum atau dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan

tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi La Ode Risman, dibawah sumpah dimuka persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada masalah pemukulan terhadap Korban La Ode

Kole;

- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita masyarakat desa Lailangga;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal kejadiannya sekitar bulan Februari tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan dan kronologis kejadiannya;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi masih sering lihat Korban beraktivitas pulang balik ke kebunnya karena sekitar tanggal 25 Februari 2021 Saksi melihat Korban lewat depan rumah Saksi dengan menggunakan motor dan membawa jergen yang tidak terlalu besar menuju ke kebunnya untuk menyadap air kameko;
 - Bahwa Saksi melihat sekitar 4 (empat) kali sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai 3 (tiga) hari berikutnya;
 - Bahwa setiap Korban pergi ke kebun selalu melintas rumah Saksi;
 - Bahwa letak kebun Korban dan rumah Korban ada di desa Lailangga dan rumah Saksi jauh dari rumah Korban tepatnya di desa Katobu tapi kalau Korban pergi ke kebunnya selalu lewat depan rumah saksi La Imani setelah itu melewati rumah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Korban dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa saat itu kondisi Korban masih sehat serta fisiknya kuat dan tidak ada Saksi lihat kepalanya diikat sarung;
 - Bahwa Korban pergi ke kebunnya dengan membawa sendiri motornya;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban tapi tidak terlalu dekat karena beda desa akan tetapi kebun Saksi ada di desa Lailangga juga disamping kebun milik Korban;
 - Bahwa saat melihat korban Saksi sedang latihan dan mengajar pencak silat kepada anak-anak bersama saksi Laode Imani didepan rumah saksi Laode Imani dan 3 (tiga) hari berikutnya Saksi sementara berada di rumah Saksi;
 - Bahwa karena Korban membawa jergen jadi Saksi tahu Korban menuju kebunnya untuk menyadap kameko dan sering Saksi melihatnya seperti itu;
 - Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Korban sudah meninggal tapi Saksi lupa tanggalnya tapi Korban meninggal tahun ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Korban meninggal;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal saat Saksi mengetahui kejadian pemukulan, tapi seingat Saksi sebelum tanggal 25 Februari tahun 2021;
 - Bahwa korban selalu berangkat sekitar pukul 07.00 Wita pagi dan pulanginya sekitar pukul 16.00 Wita sore;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kameko yang disadap Terdakwa itu hanya untuk diminum atau dijual juga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* tertanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lawa dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nirwana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka robek pada bibir dalam atas sebelah kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan timbulnya halangan dalam menjalankan kerjanya;
2. Hasil Resume Medis tertanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Marlin dengan hasil pemeriksaan Kesadaran Menurun;
 - Keadaan ini dialami sejak pagi (± 6 jam) sebelum masuk rumah sakit;
 - Sebelumnya mengeluh nyeri kepala ± 10 hari terus menerus, setelah dipukul di daerah rahang; Mual (+); Muntah (-); Sesak (-); BAB : x; BAK : biasa; Demam (-).
 - Pemeriksaan menunjang / diagnostic terpenting : Rontgen : Foto Thorax : Efusi Pleura;
 - Hasil Konsultasi : Rawat Icu, Rencana rujuk untuk CT Scan kepala;
 - Diagnostik Utama : Suspek perdarahan Intracranial;
 - Diagnostik Sekunder : 1. Meningitis, 2. Efusi pleura.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, Terdakwa telah memukul Korban La Ode Kole dan mengenai pipi hingga terjatuh;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi Muhamad Alim Martono pergi ke lokasi kejadian, dimana lokasi tersebut terdapat kegiatan sabung ayam sehingga ramai orang. Kemudian Korban datang berjalan kaki mengarah ke Terdakwa. Saat posisi berdekatan Terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke arah wajah Korban dan mengenai bibir Korban hingga berdarah dan terjatuh. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban sementara Saksi Muhammad Alim Martono dan Saksi La Ode Sarmin alias Zoma membantu Korban berdiri. Selanjutnya Saksi Muhammad Alim Martono dan Saksi La Ode Romin Ashar alias Roi melihat antara Korban dan Terdakwa saling bermaafan dan berjabat tangan. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Polisi sehingga Terdakwa bersama dengan yang lain pergi ke Kantor Polisi dan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Korban terbaring di Kantor Polisi sehingga Istri Korban (Saksi Muniarti) membawa Korban ke Puskesmas Lawa;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami luka robek pada bibir dalam atas sebelah kiri sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lawa dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nirwana;

- Bahwa para Saksi tidak melihat secara pasti posisi Korban saat terjatuh, sementara Saksi Muhammad Alim Martono alias Oni dan Saksi La Ode Sarmin alias Zoma melihat bahwa sesaat setelah kejadian Korban terjatuh ditanah dengan posisi menengadahkan keatas sambil kedua siku menahan badan dan saat itu Kepala Korban tidak menyentuh tanah;

- Bahwa setelah kejadian, sekitar tanggal 25 Februari 2021 Saksi La Ode Imani dan Saksi La Ode Risman melihat Korban beraktifitas normal seperti biasa dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa jerigen dan melewati rumah dimana Saksi La Ode Imani dan La Ode Risman berkumpul untuk latihan silat;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Munarti (Istri Korban), sejak peristiwa tersebut Korban terus mengeluhkan Sakit kepala padahal sebelumnya Korban tidak pernah sakit apapun, sehingga Korban diajak berobat kampung (alternatif), namun tidak mengalami perubahan. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 10.00 wita kondisi Korban semakin menurun sehingga Istri dan keluarga Korban membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna untuk mendapat perawatan medis. Kemudian pada pukul 19.00 wita Korban dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya jenazah Korban dibawa pulang untuk dimakamkan;

- Bahwa sebagaimana Hasil Resume Medis tertanggal 30 Maret 2021 dihubungkan dengan keterangan Ahli, Korban di diagnosa suspek pendarahan *intracranial* (berdasarkan hasil anamnesis yaitu keterangan keluarga adanya riwayat trauma kepala setelah mengalami pukulan di bibir dan hasil *Visual Analog Scale*), *meningitis* (diperoleh karena kondisi kesadaran menurun, hasil rangsang *menings* positif dan keluhan keluarga pasien nyeri kepala) serta *efusi pleura* (berdasarkan foto *rontgen thorax*) dan perlu pemeriksaan penunjang lebih lanjut berupa *CT Scan* untuk menguatkan diagnosa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, seluruh diagnose dari Resume Medis diatas, yaitu pendarahan *intracranial*, *meningitis* dan *efusi pleura* seluruhnya dapat menyebabkan kematian bagi seseorang yang menderitanya. Dan untuk menentukan suatu penyebab kematian seseorang yang sudah meninggal maka perlu pengujian atau pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu berupa autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari. Selain itu, maka Ahli tidak dapat memastikan penyebab kematiannya karena segala kemungkinan dapat terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Menyebabkan matinya seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa sekalipun unsur ini tidak termuat secara eksplisit dalam pasal tersebut diatas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure barang siapa melekat dalam setiap pasal sebagai implementasi dari subjek hukum yang harus dibuktikan. Barang siapa disini menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peradilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Laode Muhammad Sarfi, S.Pd Alias La Bake Bin Laode Saliku**, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat diawal putusan ini. Adapun setelah diperiksa identitasnya tersebut, Terdakwa membenarkannya dan setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun terhadap Terdakwa tidak terjadi *error in persona* dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun untuk membuktikan unsur barang siapa tersebut terpenuhi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana (*bestandelen delict*) yang dilakukan olehnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terpenuhi atau tidaknya unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan. Akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan dengan segala bentuk dan kondisi seperti memukul, menendang, menusuk dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian setidaknya ada 3 unsur penganiayaan, yaitu :

1. Adanya kesengajaan (*unsure subjektif*) sebagai maksud;
2. Adanya perbuatan (*unsure objektif*);
3. Adanya akibat (yang dituju) yakni adanya sakit atau luka (*unsure objektif*),

Sementara itu yang dimaksud dengan sengaja yaitu apabila orang tersebut menghendaki akan perbuatannya dan mengetahui dengan sadar akibat dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan dalam rumusan ini yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kehendak tersebut harus ditujukan kepada perbuatannya dan juga akibatnya (yaitu rasa sakit, luka dsb). Kesengajaan dalam rumusan ini juga dapat diartikan sebagai kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun hal tersebut ditujukan terbatas pada akibatnya saja. Sementara terhadap perbuatannya haruslah berupa kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna



Barat, Terdakwa telah memukul Korban La Ode Kole dan mengenai pipi hingga Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi Muhamad Alim Martono pergi ke lokasi kejadian, dimana lokasi tersebut terdapat kegiatan sabung ayam sehingga ramai orang. Kemudian Korban datang berjalan kaki mengarah ke Terdakwa. Saat posisi berdekatan Terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke arah wajah Korban dan mengenai bibir Korban hingga berdarah dan terjatuh. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban sementara Saksi Muhammad Alim Martono dan Saksi La Ode Sarmin alias Zoma membantu Korban berdiri. Selanjutnya Saksi Muhammad Alim Martono dan Saksi La Ode Romin Ashar alias Roi melihat antara Korban dan Terdakwa saling bermaafan dan berjabat tangan. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Polisi sehingga Terdakwa bersama dengan yang lain pergi ke Kantor Polisi dan melihat Korban terbaring di Kantor Polisi sehingga Istri Korban (Saksi Muniarti) membawa Korban ke Puskesmas Lawa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami luka robek pada bibir dalam atas sebelah kiri sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lawa dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nirwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diruakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Korban atas kehendaknya serta disadari atau diketahuinya hingga menyebabkan luka robek pada bibir dalam atas sebelah kiri adalah merupakan salah satu bentuk penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja (*opzet als oogmerk*). Maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena *bestandelen delict* dari Pasal ini telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure **barang siapa** sebagaimana uraian terdahulu telah terpenuhi;

Ad.3. Menyebabkan matinya seseorang;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, diketahui bahwa penganiayaan yang menyebabkan mati merupakan delik materil. Artinya perbuatan pidana dikatakan selesai ketika akibat dari perbuatan (matinya seseorang) tersebut telah terjadi. Akan tetapi akibat (matinya orang) tersebut bukanlah suatu kehendak atau tujuannya, melainkan diluar kehendaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, matinya seseorang tersebut haruslah disebabkan karena perbuatan penganiayaan dan bukan menjadi tujuan utamanya. Kematian yang menjadi tujuan utamanya maka tidak dapat dikategorikan dalam unsur diatas, melainkan delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Begitupun dengan kematian yang bukan diakibatkan dari suatu perbuatan penganiayaan, misal sakit dan sebagainya, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai delik pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat mengakibatkan kematian, maka perlu diuji lebih lanjut mengenai korelasi antara *bestandelen delict* atau perbuatan inti (penganiayaan) yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut (matinya korban). Korelasi tersebut kemudian membentuk hukum kausalitas (sebab akibat). Hal tersebut dapat dicapai melalui pendekatan ilmu kedokteran (medis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap telah nyata bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap Korban dan mengenai bibir dalam atas sebelah kiri hingga Korban terjatuh. Namun apakah atas penganiayaan yang dilakukan tersebut dapat menyebabkan Korban mati atau tidak?. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dalam uraian dibawah ini. Hal ini sekaligus menjawab pendapat Penuntut Umum dalam tuntutananya dan Penasihat Hukum dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Resume Medis tertanggal 30 Maret 2021, Korban di diagnosa suspek pendarahan *intracranial*, *meningitis* dan *efusi pleura* sehingga perlu pemeriksaan penunjang lebih lanjut berupa *CT Scan* untuk menguatkan diagnosa mana yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, secara umum yang dimaksud dengan pendarahan *intracranial* adalah kondisi dimana terdapat pendarahan di kepala yang disebabkan oleh banyak hal salah satunya cidera. *Meningitis* adalah infeksi pada lapisan dalam otak akibat virus HIV atau bakteri *stphylococcus*. Sementara *efusi pleura* adalah infeksi yang menimbulkan cairan pada paru-paru akibat virus atau bakteri TBC dan sebagainya. Keseluruhannya diagnos tersebut dapat menyebabkan kematian bagi seseorang yang menderitanya. Selain itu, Ahli juga menjelaskan bahwa didalam tubuh manusia dan disekitar muka terdapat pembuluh darah baik itu pembuluh darah vena maupun arteri. Apabila pembuluh darah tersebut mengalami pendarahan/trauma, maka dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Perbedaannya hanya pada besarnya trauma dan jangka waktu proses kematian. Apabila pembuluh

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah besar yang mengalami pendarahan/trauma, maka potensi kematian semakin cepat. Begitupun sebaliknya, apabila pembuluh darah kecil maka potensi kematian berlangsung lama. Akan tetapi, hal tersebut perlu pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Dan untuk menentukan suatu penyebab kematian seseorang yang sudah meninggal, maka perlu pengujian atau pemeriksaan lebih lanjut berupa autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari. Selain daripada itu, maka Ahli tidak dapat memastikan penyebab kematian seseorang karena segala kemungkinan dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap diri Korban tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan *CT Scan* untuk menguatkan diagnosa dikarenakan Korban terlebih dahulu meninggal dunia. Selain itu, terhadap jasad (jenazah) Korban juga tidak dilakukan autopsi oleh ahli kedokteran kehakiman, sehingga secara medis penyebab kematian Korban menjadi tidak dapat dipastikan, apakah benar disebabkan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan baik langsung atau tidak langsung, atau karena ada hal lain diluar perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Imani dan Saksi La Ode Risman (*a de charge*) bahwa beberapa hari setelah kejadian para Saksi melihat Korban beraktifitas seperti biasa dengan mengendarai sepeda motor. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi La Ode Romin Ashar alias Roi saat mengunjungi Korban di rumahnya sehari setelah kejadian dan melihat Korban beraktifitas seperti biasa. Bahkan Saksi La Ode Romin Ashar alias Roi hampir setiap hari melihat korban lewat di depan rumahnya bersama dengan Istri atau Anaknya naik motor setelah peristiwa pemukulan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta yang menyatakan bahwa terhadap diri Korban tidak dilanjutkan pemeriksaan lanjutan dan tidak dilakukan autopsi menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa penyebab kematian Korban tidak dapat diketahui secara pasti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi Munarti yang menyatakan bahwa sebelumnya Korban tidak memiliki riwayat sakit apapun dan tidak pernah mengalami sakit kepala seperti setelah dipukul oleh Terdakwa hingga akhirnya kondisi kesehatannya terus menurun dan meninggal dunia. Atas keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak dapat dijadikan rujukan sebab keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain serta tidak didasarkan pada keahliannya, melainkan hanya berupa asumsi atas pengetahuan empiris yang dilihatnya sehari-hari. Begitupun terhadap keterangan Saksi Munarti yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Korban terbaring pingsan dan mengeluhkan sakit kepala ketika berada di kantor polisi sesaat peristiwa pemukulan terjadi. Hal tersebut sedikit berbeda dengan keterangan Saksi Abdul Siar Tonga yang turut hadir di Kantor Polisi dan menyatakan bahwa Korban dalam keadaan tergeletak dan tercium bau alcohol dari mulut Korban serta sempat berkomunikasi dengan Korban yang menyatakan kepalanya sakit. Artinya, keadaan sakit kepala Korban menjadi bias, apakah diakibatkan karena perbuatan Terdakwa atau diakibatkan karena pengaruh minuman alcohol. Sebaliknya, berdasarkan bukti surat berupa hasil resume medis dihubungkan dengan keterangan Ahli, diketahui bahwa, pertama, Korban di diagnosa pendarahan *intracranial* berdasarkan hasil *anamnesis* yaitu keterangan keluarga adanya riwayat trauma kepala setelah mengalami pukulan di bibir dan hasil *Visual Analog Scale* yang menunjukkan adanya rasa nyeri yang berat. Kedua, Korban di diagnosa *meningitis* berdasarkan kondisi Korban yang hilang kesadaran dan hasil rangsang *menings* positif serta adanya keluhan keluarga pasien nyeri di kepala. Ketiga, Korban di diagnosa *efusi pleura* berdasarkan foto *rontgen thorax*. Hasil diagnosa tersebut menunjukkan adanya kemungkinan lain bahwa Korban mengidap penyakit bawaan. Akan tetapi hal tersebut tidak mampu teruji secara pasti karena tidak sempat dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa *CT Scan* dan autopsi, sehingga kemungkinan tersebut menjadi bias. Begitupun dengan penyebab kematian korban yang secara medis oleh Ahli sekaligus selaku dokter penanggungjawab terhadap diri Korban ketika diperiksa di RSUD Muna tidak dapat menyimpulkan secara pasti apakah kematian Korban akibat dari perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung atau bukan;

Menimbang, bahwa atas ketidakpastian tersebut dan dengan berpegangan pada asas *in dubio proreo*, Majelis Hakim mengambil sikap untuk mengutamakan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa dalam hal terjadi keragu-raguan. Hal tersebut juga selaras dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia yang bersifat negative yakni didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menyebabkan kematian** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.1 dan Ad.2 dalam dakwaan subsidair tersebut pada dasarnya sama dengan unsur Ad.1 dan Ad.2 dalam dakwaan primair. Dan terhadap unsur tersebut telah dipertimbangkan secara rinci dan menyeluruh serta dianggap terbukti/terpenuhi dalam pertimbangan unsur dakwaan primair. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut secara *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. dengan demikian unsur barang siapa melakukan penganiayaan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh Korban maupun keluarga Korban agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi korban, masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan



membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pidana di Indonesia, sebab pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan tetapi juga dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut maksimal adalah dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (*vide Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012*) dan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan putusan hakim tentang pemidanaan harus memuat dasar hukum dari putusan disertai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Sementara secara sosiologis, perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban, dan terhadap diri Terdakwa belum pernah dihukum serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Laode Muhammad Sarfi, S.Pd Alias La Bake Bin Laode Saliku** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Laode Muhammad Sarfi, S.Pd Alias La Bake Bin Laode Saliku** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38